



BUPATI KUPANG

KEPUTUSAN
BUPATI KUPANG
NOMOR : 210/KEP/HK/2013

T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI
DI KABUPATEN KUPANG TAHUN 2013

BUPATI KUPANG,

Menimbang

bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar dan Menengah dipandang perlu memberikan persetujuan pembukaan dan penetapan status negeri bagi sekolah yang telah melakukan kegiatan proses belajar mengajar tahun pelajaran 2012/2013 di Kabupaten Kupang;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah (SD/MI Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs dan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah (SMA/MA);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2011 Nomor 40 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 005);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 001);
17. Peraturan Bupati Kupang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor 52)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan K E P U T U S A N B U P A T I T E N T A N G P E M B U K A A N D A N P E N E T A P A N S E K O L A H N E G E R I D I K A B U P A T E N K U P A N G T A H U N 2 0 1 3

KESATU Membuka dan Menetapkan status Sekolah Negeri di Kabupaten Kupang dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kupang untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang berada di wilayah masing-masing.

KETIGA Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : 1.01.01.17.19.5.2 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 29 April 2013.



Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Koordinator Pengawasan pembangunan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen, Irjen dan Kepala Badan Litbang Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta;
9. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang;
11. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
12. Camat Taebenu di Taebenu;
13. Camat Amfoang Selatan di Lelogama;
14. Camat Amfoang Timur di Oepoli;
15. Camat Amfoang Tengah di Fatumonas.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 210/KEP/HK/2013.
TANGGAL : 29 APRIL 2013.

PEMBUKAAN DAN PENETAPAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN KUPANG TAHUN 2013

No	Kecamatan	Nama Sekolah	Lokasi		Keterangan
			Desa	Kelurahan	
1	Taebenu	SMA Negeri 2 Taebenu	Bokong	-	Unit Sekolah Baru
2	Amfoang Timur	SMA Negeri 2 Amfoang Timur	Nunuanah	-	Unit Sekolah Baru
3	Amfoang Tengah	SMA Negeri 1 Amfoang Tengah	Fatumonas	-	Unit Sekolah Baru
4	Amfoang Selatan	SMK Negeri 1 Amfoang Selatan	-	Lelogama	Unit Sekolah Baru

